



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Cbd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**ISAH Binti HADNIH**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/02 Januari 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Tugu RT 001 RW 010 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada **MUCH. UJANG SAEPU DIN, S.H. HIDAYAT MUSLIM, S.H.**, Advokat tersebut berkantor pada **LEMBAGA PELAYANAN BANTUAN HUKUM ELANG PASUNDAN (LPBH ELPAS)** yang beralamat di Jl Raya Cangehgar I Nomor 14 RT 03 Rw. 02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, Selanjutnya disebut "**Pemohon**"

Dengan ini mengajukan Penetapan Ahli Waris terhadap 2 orang anak :

- 1. Ani Amelia binti Ruswandi**, perempuan, tempat tanggal lahir Sukabumi 30 Nopember 2011 (umur 9 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Siswa SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Tugu RT 001 RW 010 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- 2. Muhammad Rizky Saputra bin Rusli Saputra**, laki-laki tempat tanggal lahir Sukabumi 24 Juli 2018 (umur 2 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Pasir Tugu RT 001 RW 010 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;

Berdasarkan putusan Penetapan Perwalian tertanggal 18 Januari 2021.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah **IMAS Binti DUKI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Cbd tanggal 04 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Pemohon dalam hal ini sebagai nenek kandung sekaligus wali dari Ahli Waris **Ani Amelia binti Ruswandi dan Muhammad Rizky Saputra bin Rusli Saputra**, berdasarkan Penetapan Perwalian tertanggal 18 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Keapaniteraan Pengadilan Agama Cibadak;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 telah berlangsung pernikahan antara Almarhumah IMAS Binti DUKI dengan seorang laki-laki yang bernama RUSLI SAPUTRA Bin IWAN SOPIAN, pernikahan tersebut dicatat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 459/053/XII/2017;
3. Bahwa saat sebelum Menikah dengan RUSLI SAPUTRA Bin IWAN SOPIAN Almarhumah IMAS Binti DUKI bersatus sebagai Janda Cerai, dan dari pernikahan terdahulunya telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama **Ani Amelia binti Ruswandi**, perempuan, tempat tanggal lahir Sukabumi 30 Nopember 2011 (umur 9 tahun);
4. Bahwa setelah menikah Almarhumah IMAS Binti DUKI dengan RUSLI SAPUTRA Bin IWAN SOPIAN tinggal di rumah tempat kediaman bersama di alamat Kampung Pasir Tugu RT 001 RW 010 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa pernikahan antara Almarhumah IMAS Binti DUKI dengan RUSLI SAPUTRA Bin IWAN SOPIAN telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muhammad Rizky Saputra bin Rusli Saputra** tempat tanggal lahir Sukabumi 24 Juli 2018 (umur 2 tahun);
- 6. Bahwa Almarhumah IMAS Binti DUKI pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 telah meninggal dunia dikarenakan **di Bunuh** oleh suaminya yang bernama RUSLI SAPUTRA Bin IWAN SOPIAN, dan Almarhumah IMAS Binti DUKI saat meninggal dalam keadaan beragama islam sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 30/870/4016/IGD/3/2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi tertanggal 20 Oktober 2020;
- 7. Bahwa suami dari Almarhumah IMAS Binti DUKI yang bernama RUSLI SAPUTRA Bin IWAN SOPIAN, sekarang sedang menjalani Proses Hukum akibat perbuatannya yang telah membunuh istrinya tersebut di LAPAS Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- 8. Bahwa setelah hal-hal tersebut diatas Almarhumah IMAS Binti DUKI Meninggalkan Ahli Waris yaitu:
  - 1. **Ani Amelia binti Ruswandi**, perempuan, tempat tanggal lahir Sukabumi 30 Nopember 2011 (umur 9 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Siswa SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Tugu RT 001 RW 010 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
  - 2. **Muhammad Rizky Saputra bin Rusli Saputra**, laki-laki tempat tanggal lahir Sukabumi 24 Juli 2018 (umur 2 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Pasir Tugu RT 001 RW 010 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi ;
- 9. Bahwa Suami Pemohon atau ayah kandung dari IMAS Binti DUKI, yang bernama DUKI telah meninggal dunia;
- 10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan memenuhi Syarat Administrasi untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk kepentingan lainnya, agar Pemohon bisa mengurus hal-hal kepentingan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Yang Mulia hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan Menetapkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhumah IMAS Binti DUKI pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah IMAS Binti DUKI yaitu:
  - 3.1. **Ani Amelia binti Ruswandi**, Perempuan lahir Sukabumi 30 Nopember 2011 (sebagai Anak Kandung Almarhumah IMAS Binti DUKI)
  - 3.2. **Muhammad Rizky Saputra bin Rusli Saputra** tempat tanggal lahir Sukabumi 24 Juli 2018 (sebagai Anak Kandung Almarhumah IMAS Binti DUKI)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Yang mulia Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan;

1. Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;
2. Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Februari 2020, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;
3. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Cbd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fuad Rahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Aminudin**

**A. Mahfudin, S.Ag., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

Panitera Pengganti,

**Fuad Rahman, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- <b>PNBP Panggilan</b>	<b>: Rp</b>	<b>20.000,-</b>
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-
( seratus dua puluh ribu rupiah )		